



BUPATI MAGETAN

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 34 TAHUN 2003**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MAGETAN**

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata dan guna kelancaran pelayanan pada masyarakat dan penyedia jasa angkutan serta keselamatan pemakai jasa angkutan bermotor, perlu di bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999 ; tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 165) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 165) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2002 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
13. Keputusan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MAGETAN

B A B I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magetan ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magetan ;
- c. Bupati adalah Bupati Magetan ;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan ;
- f. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah ;
- g. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan ;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

B A B II
O R G A N I S A S I
Pasal 2

Organisasi UPTD terdiri dari :

1. Kepala UPTD ;
2. Petugas Administrasi ;
3. Petugas Operasional ;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tersebut diatas dibentuk dan keberadaannya di Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor.

B A B III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

Pasal 4

Kepala UPTD mempunyai tugas mengkoordinir pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pemeliharaan dan evaluasi serta pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 5

Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan dan pembinaan umum baik teknis maupun operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/dinas dalam rangka tugas ;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian ;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi peralatan dan perlengkapan UPTD ;
- f. Pelaksanaan pengelolaan keamanan dan kebersihan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Petugas Administrasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi keuangan dan umum serta kepegawaian ;
- b. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta peralatan kantor ;
- c. melaksanakan keamanan dan ketertiban kantor ;
- d. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 7

Petugas Operasional mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- b. melakukan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji ;
- c. menyiapkan data inventarisasi taman uji kendaraan ;
- d. menyiapkan bahan bimbingan penyuluhan kepada pengusaha kendaraan wajib uji ;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi serta menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah ;
- f. melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan insidental ;
- g. melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban kegiatan pengujian kendaraan bermotor ;
- h. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor.
- b. Tenaga Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

(1).Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :

- a. menyusun rincian kerja uji kendaraan bermotor berdasarkan program kerja UPTD ;
- b. menyusun petunjuk teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor wajib uji ;
- c. mengelola UPTD ;
- d. memantau dan menilai penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor ;
- e. memberi petunjuk dan arahan kepada Tenaga Pembantu Penguji guna kejelasan pelaksanaan tugas ;
- f. mengawasi pelaksanaan tugas pengujian kendaraan bermotor agar tidak terjadi penyimpangan ;

- g. memeriksa hasil kerja pengujian kendaraan bermotor agar mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya ;
- h. menilai hasil kerja pengujian kendaraan bermotor secara periodik guna bahan peningkatan kinerja ;
- i. menanda tangani hasil uji dan buku uji kendaraan bermotor ;
- j. menentukan dan mengesahkan daya angkut kendaraan bermotor ;
- k. melakukan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor di jalan ;
- l. menjadi saksi ahli dalam persidangan di Pengadilan ;
- m. melaksanakan tanggung jawab atas penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
- n. menyiapkan bahan laporan hasil pengujian kendaraan bermotor ;
- o. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

(2). Tenaga Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :

- a. membantu administrasi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- b. membantu memeriksa kondisi teknis kendaraan bermotor yang di uji ;
- c. membantu penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor ;
- d. menyiapkan bahan laporan hasil pengujian/pemeriksaan kendaraan bermotor.
- e. melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

T A T A K E R J A

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD mempunyai kewajiban :

- a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ;
- b. memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan insidental kepada Kepala Dinas ;
- d. mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas.

B A B I V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah Kabupaten ;

- (2) Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor dan Tenaga Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Petugas Administrasi dan Petugas Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala UPTD.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku

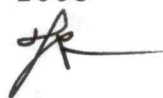
Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Agustus 2003

BUPATI MAGETAN



SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 5 Agustus Tahun 2003 Nomor 35



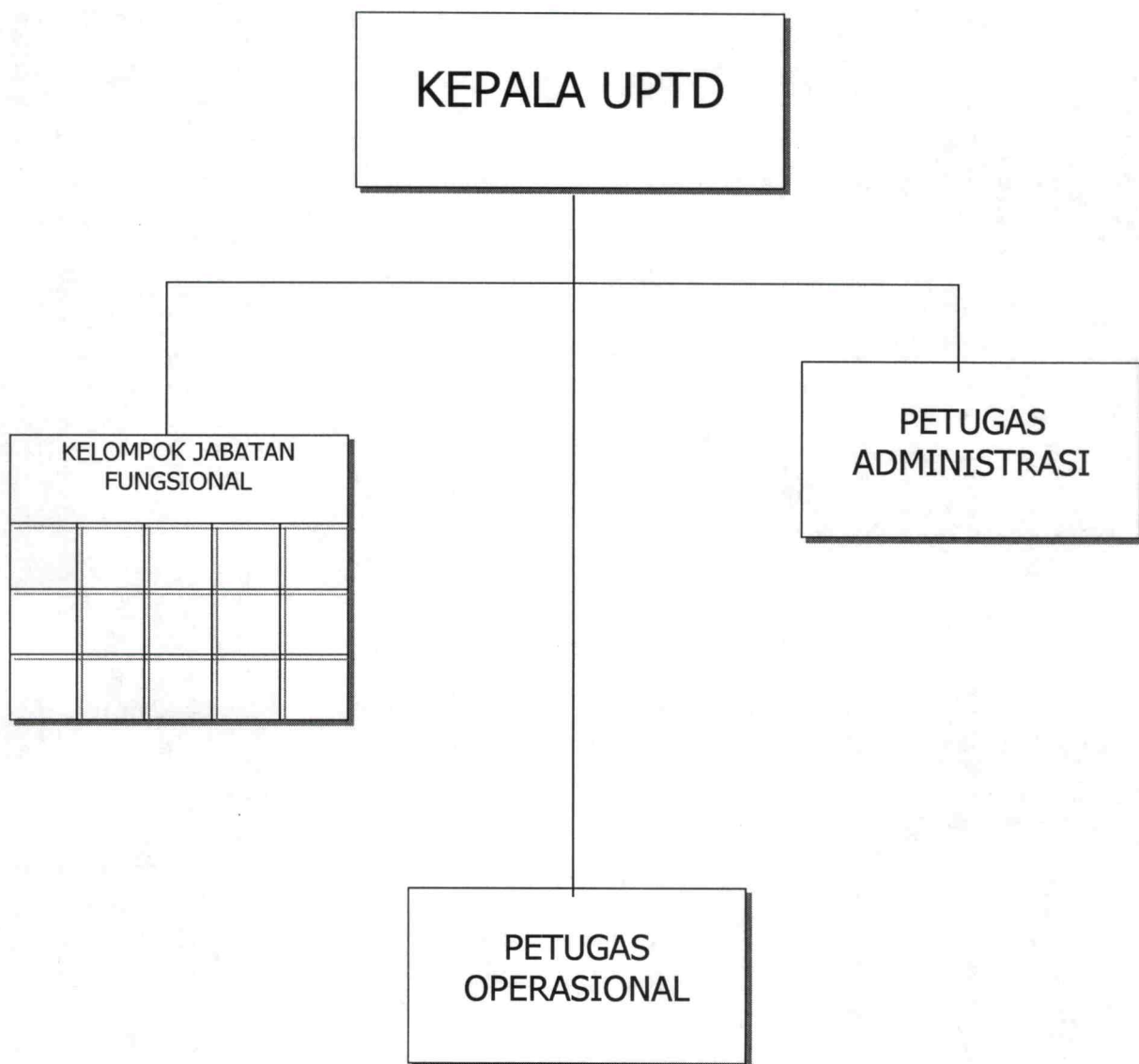
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



WARSITO

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MAGETAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR :34 TAHUN 2003
TANGGAL : 5 Agustus 2003



BUPATI MAGETAN

[Signature]

SALEH MULJONO

ARSIP